



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 602/Pdt.P/2024/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan Pemohon:

Rizky Yuda Arnanda, Tempat lahir: Medan, Umur/Tanggal lahir: 26 Tahun/18 November 1998, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat tinggal: Jl. KL. Yos Sudarso LK. III, Mabar, Medan Deli, Medan, Agama: Islam, Pekerjaan: Tenaga Pengajar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2024 dalam Register Nomor 602/Pdt.P/2024/ PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Medan pada 18 November 1998;
2. Bahwa Pemohon anak ke- 2 dari pasangan suami istri MULYADI dan ARTINIS;
3. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 21.614/2003.- tertanggal 27 Oktober 2003 tertulis Pemohon dilahirkan di Mabar pada tanggal 18 November 1998 laki-laki, anak ke-2 Dari pasangan suami istri MULYADI dan ARTINIS Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pemohon, pada akta kelahiran pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis REZKI YUDA ARNANDA Seharusnya RIZKY YUDA ARNANDA sesuai penulisan nama di Ijazah SD-S1;
4. Bahwa perbaikan penulisan nama pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi RIZKY YUDA ARNANDA;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 602/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perbaikan penulisan nama pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud RIZKY YUDA ARNANDA sesuai dengan Ijazah SD-S1;

6. Bahwa perbaikan penulisan nama pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No 21.614/2003.- tertanggal 27 Oktober 2003;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon, pada akta kelahiran anak pemohon No.21.614/2003.- dari REZKI YUDA ARNANDA menjadi RIZKY YUDA ARNANDA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Medan;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1271061811980004 atas nama Rizki Yuda Arnanda, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 14 Juli 2017, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271060905070046 atas nama kepala keluarga Mulyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 5 Februari 2014, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 21.614/2003.- atas nama Rezki Yuda Arnanda, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 27 Oktober 2003, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rizky Yuda Arnanda, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar N.U tertanggal 20 Juni 2011, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Rizky Yuda Arnanda, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Laksamana Martadinata, Kota Medan tertanggal 14 Juni 2014, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Rizky Yuda Arnanda, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Laksamana Martadinata Medan tertanggal 2 Mei 2017, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Ijazah Universitas Dharmawangsa atas nama Rizky Yuda Arnanda, yang dikeluarkan oleh Dekan Universitas Dharmawangsa tertanggal 25 Juli 2022, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai P-7 keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Putri Khairani**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Rizky Yuda Arnanda, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 18 November 1998;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. KL. Yos Sudarso LK. III, Mabar, Medan Deli, Medan Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri Mulyadi dan Artinis;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini karena adanya kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang sebelumnya tertulis Rezki Yuda Arnanda seharusnya tertulis Rizky Yuda Arnanda sesuai dengan nama pemberian orangtua Pemohon;
- Bahwa orangtua Pemohon lalai dalam memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon ketika pengurusan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah memperbaiki akta lahir Pemohon untuk mendaftar CPNS sehingga terdapat kesesuaian pada semua dokumen-dokumen dan surat milik Pemohon;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan agar dapat memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

2. Saksi **M. Ansar Wahyudi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Rizky Yuda Arnanda, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 18 November 1998;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. KL. Yos Sudarso LK. III, Mabar, Medan Deli, Medan Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri Mulyadi dan Artinis;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini karena adanya kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang sebelumnya tertulis Rezki Yuda Arnanda seharusnya tertulis Rizky Yuda Arnanda sesuai dengan nama pemberian orangtua Pemohon;
- Bahwa orangtua Pemohon lalai dalam memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon ketika pengurusan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 602/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah memperbaiki akta lahir Pemohon untuk mendaftar CPNS sehingga terdapat kesesuaian pada semua dokumen-dokumen dan surat milik Pemohon;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan agar dapat memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat pada berita acara persidangan merupakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, dimana tujuan dari pada permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.21.614/2003.- yang sebelumnya tertulis REZKI YUDA ARNANDA menjadi RIZKY YUDA ARNANDA;

Menimbang, bahwa merupakan hak setiap orang untuk merubah, mengganti, menambah, menyesuaikan atau membetulkan nama sesuai dengan keinginannya namun perubahan nama tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 602/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. **Putri Khairani** dan 2. **M. Ansar Wahyudi**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan dari bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. KL. Yos Sudarso LK. III, Mabar, Medan Deli, Medan Sumatera Utara;
- Bahwa benar penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.21.614/2003.- yang sebelumnya tertulis REZKI YUDA ARNANDA diperbaiki menjadi RIZKY YUDA ARNANDA;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1271061811980004 atas nama Rizki Yuda Arnanda, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 14 Juli 2017, bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1271060905070046 atas nama kepala keluarga Mulyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 5 Februari 2014, serta keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jl. KL. Yos Sudarso LK. III, Mabar, Medan Deli, Medan Sumatera Utara, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak dan apakah permohonan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum point 1 (satu) permohonan Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka untuk menyatakan apakah petitum point 1 (satu) ini dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan menentukan petitum point 1 (satu) ini setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rizky Yuda Arnanda, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar N.U tertanggal 20 Juni 2011, bukti surat P-5 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Rizky Yuda Arnanda, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Laksamana Martadinata, Kota Medan tertanggal 14 Juni 2014, bukti surat P-6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Rizky Yuda Arnanda, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Laksamana Martadinata Medan tertanggal 2 Mei 2017, bukti surat P-7 berupa fotokopi Ijazah Universitas Dharmawangsa atas nama Rizky Yuda Arnanda, yang dikeluarkan oleh Dekan Universitas Dharmawangsa tertanggal 25 Juli 2022, serta dihubungkan dengan keterangan saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon bernama Rizky Yuda Arnanda, lahir di Medan tanggal 18 November 1998;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan ini diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.21.614/2003.- (P-3) yang sebelumnya tertulis REZKI YUDA ARNANDA diperbaiki menjadi RIZKY YUDA ARNANDA sesuai dengan Ijazah SD sampai dengan Ijazah S1 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Putri Khairani** dan saksi **M. Ansar Wahyudi** menerangkan bahwa nama pemberian orangtua Pemohon adalah Rizky Yuda Arnanda dan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dapat memperbaiki akta lahir Pemohon untuk mendaftar CPNS sehingga terdapat kesesuaian pada semua dokumen-dokumen dan surat milik Pemohon agar dikemudian hari tidak ada kesulitan atau permasalahan, maka dengan demikian perubahan/perbaikan penulisan nama Pemohon yang semula tertulis REZKI YUDA ARNANDA diperbaiki menjadi RIZKY YUDA ARNANDA, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah dimaksudkan untuk kebaikan atau kepentingan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya untuk merubah/memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: No.21.614/2003.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 27 Oktober 2003 semula tertulis REZKI YUDA ARNANDA dirubah/diperbaiki menjadi RIZKY YUDA ARNANDA, sehingga terdapat kesamaan data identitas nama Pemohon pada data kependudukan serta untuk kelancaran administrasi kependudukan dan surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon di masa yang akan datang maka Hakim berkesimpulan bahwa perubahan/perbaikan penulisan nama Pemohon yang semula tertulis REZKI YUDA ARNANDA dirubah/diperbaiki menjadi RIZKY YUDA ARNANDA dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, serta permohonan tersebut adalah beralasan hukum sehingga petitum point 2 (dua) permohonan Pemohon patut dikabulkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diantaranya menyebutkan pada:

Angka 15 : Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Angka 16 : Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Angka 17 : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa:

"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk".

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka perlu untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan/perubahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar dicatat dalam register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku, dengan demikian petitum point 3 (tiga) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka tentang petitum point 1 (satu) Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum point 2 (dua) dan point 3 (tiga) dikabulkan, maka Hakim berkesimpulan petitum point 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg, Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53, Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon, pada akta kelahiran Pemohon No.21.614/2003.- dari REZKI YUDA ARNANDA menjadi RIZKY YUDA ARNANDA;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 602/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Medan;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 602/Pdt.P/2024/PN Mdn, tanggal 10 Juni 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Veranita Purba, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.-

Panitera Pengganti

H a k i m

Veranita Purba, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-----Pendaftaran
..... Rp. 30.000,00	
-----Pemberkasan
..... Rp. 100.000,00	
-----Sumpah
..... Rp. 100.000,00	
-----Meterai
..... Rp. 10.000,00	
-----Redaksi
..... Rp. 10.000,00	

JUMLAH Rp. 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)